

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)**

Ronaldo Kusoy, Adensi Timomor , Reynold Simandjuntak

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : [rionaldoussoy@gmail.com](mailto:rionaldoussoy@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : [adensitimomor@unima.com](mailto:adensitimomor@unima.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

reynold [ssmandjuntak@unima.co.id](mailto:ssmandjuntak@unima.co.id)

## **Abstrak**

*Dukungan* hukum bagi anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual oleh Dinas wanita dan Pengamanan Anak (DP3A) sudah tepat, namun belum maksimal. DP3A masih mengalami kekurangan sumber daya ahli, sehingga sulit untuk memberikan dukungan hokum pada anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual. DP3A berupaya untuk meningkatkan jumlah anggota unit pelaksana dan bekerja sama denganmasyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak agar dapat mengatasi kendala dukungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dukungan hukum DP3A bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statuta Approach).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual, DP3A**

## **I. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia termasuk negara yang hukumnya adalah panglima atau negara hukum. Atas dasar tersebut, para pengatur, pemimpin, dan pelaksana hukum dalam melakukan tugas dan tanggung jawab harus berprinsip pada Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UUD 1945 terdapat poin penting dalam Segala pembukaan itu untuk menjaga segenap negeri dan wilayah Indonesia, dan dalam Poin Sila Kelima Pancasila juga mencantumkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Arti dari poin ini tersebut sangat mengandung makna yang dimana Indonesia Harus berlandaskan hukum yang mengatur, supaya untuk melindungi dan menerapkan keadilan dapat dilihat dari aturan yang ditetapkan didalam peraturan tersebut. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat<sup>1</sup>

Ini juga terkait pada hukum yang mengatur Anak yang menjadi sasaran pada kasus kejahatan seksual, regulasi peraturan yang mengutamakan keadilan bukan berarti titik fokusnya terhadap orang yang telah dewasa yang membuat kejahatan, namun terhadap anak juga. Namun sering kita temui yang menjadi sasaran dalam kejahatan yang bisa dikategorikan kejahatan yang paling banyak terjadi di zaman sekarang yaitu kekerasan seksual pada anak yang telah dibawah umur. Kekerasan seksual ini yang dilakukan terhadap korban lebih dominan yang melakukan orang dewasa sebagai Pelaku, dan anak yang menjadi sasaran. Kejahatan sering terjadi tpada anak, yang dimana dapat merusak, berisiko dan menakutkan. Anak yang sebagai sasaran dalam kejahatan Peristiwa yang berlangsung dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun non materiil. yang sering kita dengar dan temui dizaman sekarang yaitu psikologis. Hal ini dapat memperngaruhi hidup anak yang mendapatkan kekerasan secara fisik, psikis, maupun seksual.<sup>2</sup>

Persoalan kebiadaban Seksual merupakan salah satu wujud tindak pidana yang merusak serta mengotori martabat manusia. dimana tindakan kebiadaban ini bisa terjadi kepada siapa saja dan bisa Dapat dilakukan oleh semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, termasuk yang sudah lanjut usia. kerap melakukannya. tindak kejahatan seksual terhadap korban terlebih khususnya kepada perempuan dan anak. Tindak pidana perkosaan ini merupakan salah satu contoh permasalahan kejahatan kriminalitas yang meresahkan

---

<sup>1</sup> Yoan Barbara Runtuuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

<sup>2</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

masyarakat, karena kejahatan ini selalu disertai dengan paksaan dalam memenuhi hasrat nafsu si pelaku kepada korban, saat melakukan paksaan terhadap korban si pelaku selalu melakukan kekerasan sehingga korban mengakibatkan luka dalam tubuh bahkan luka bagian luar tubuh si korban.

Contoh tindak kejahatan pada anak yang banyak terjadi di Indonesia adalah perbuatan-perbuatan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, dan tindakan kejahatan seksual. Ini tentu saja meresahkan karena bisa membahayakan kesehatan perkembangan jiwa anak. Di antara berbagai bentuk kekerasan yang telah dibahas sebelumnya, kekerasan seksual berpengaruh negatif yang paling besar seputar kesehatan jiwa dan spiritual anak. Pengertian Tindak kejahatan seksual juga diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, yang menegaskan bahwa:<sup>3</sup> Hak yang vital yang harus diperoleh setiap anak adalah pengamanan hukum. Pengamanan ini diberikan kepada anak yang merasakan penganiayaan, penipuan, kejahatan, perdagangan anak, pengabaian, serta remaja yang berdiam di wilayah Perselisihan, wilayah bencana, dan remaja yang menghadapi dengan hukum, di samping berbagai situasi lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan aturan hukum mengenai perlindungan anak, anak yang menjadi sasaran kejahatan berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut: pertama, mendapatkan pendidikan nilai-nilai agama dan moral serta pendidikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Kedua, mendapatkan program pemulihan sosial agar remaja penderita tindak pidana seksual dapat kembali ke kelompok masyarakat tanpa rasa malu. Ketiga, Penderita tindak pidana seksual mendapatkan pendampingan dan perawatan kesehatan mental hingga korban pulih dan pulih dari lukanya, serta dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Keempat, mendapatkan jaminan dan Pendampingan hukum di seluruh lapisan, mulai dari polisi, jaksa, hingga pengadilan..<sup>5</sup>

Hal ini menjadi Urgent bagi negara kita sendiri, karena anak adalah generasi bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet negara kita sendiri, jadi jika kita tidak menerapkan peraturan pengamanan anak dengan baik, kami tidak akan dapat mewujudkan mimpi dan cita-cita bangsa

---

<sup>3</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

<sup>4</sup> Putra AS, Ariawan IGK. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Kertha Wicara J Ilmu Huk. 2020;1(2):3-33

<sup>5</sup> Jamaludin A. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. J CIC Lemb Ris dan Konsult Sos. 2021;3(2):hlm.4

kita sendiri yang dimana dikatakan dalam sila ke 5 dalam Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dampak yang kita dapatkan akan banyak generasi bangsa yang tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak mendapatkan keadilan secara merata dalam hidupnya. Pembahasan tentang remaja dan perlindungannya Takkan pernah padam dalam perjalanan hidup bangsa, ini dikarenakan bahwa anak adalah salah satu generasi penerus bangsa dan para pengarah arah masa depan suatu bangsa

Dalam rincian yang diberikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual”**

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengamanan hukum pada remaja yang menjadi sasaranb tindak pidana seksual?
2. Apa yang menjadi persoalan dalam pemberian pengamanan hukum terhadap remaja korban tindak pidana seksual?

#### **c. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui pengamanan hukum pada remaja penderita tindak pidana seksual.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana bisa terjadi suatu hambatan dalam pemberian Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

### **II. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang dapat dipakai dalam Skripsi ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif sebagai metode penelitian utamanya. Semoga metode penelitian ini bermanfaat dan membuahkan hasil yang positif. Penelitian hukum normatif ini juga sering digunkana penelitian hukum yang bisa didasarkan pada perundang undangan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual**

Kestabilan hukum adalah elemen penting, terutama untuk menjamin keselamatan rakyat yang menjadi sasaran kejahatan. “Indonesia adalah negara hukum,” demikian bunyi ayat 3 Pasal

1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keamanan aturan sendiri menjadi komponen dasar dan konsekuensi dari Negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tugas untuk memastikan kebebasan hukum seluruh rakyatnya. Jaminan hukum merupakan usaha aturan yang wajib dijalankan oleh pihak berwajib guna menjamin keamanan, jiwa maupun raga, dari ancaman dan gangguan dari berbagai sumber.<sup>6</sup>

Korban tindak pidana pada dasarnya adalah kelompok yang paling lemah yang mengalami dampak buruk dari tindak pidana, dan dalam beberapa kasus tidak mendapatkan jaminan hukum disediakan oleh hukum pada objek kejahatan. Pemberian gantirugi dan kompensasi pada penderita, layanan kesehatan, dan bantuan hukum hanyalah beberapa cara untuk mewujudkan jaminan Peraturan untuk individu yang menjadi sasaran tindak kriminal sebagai bagian dari upaya melindungi warga

Aturan No 12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Seksual, Bab 1 ayat 18 menyatakan bahwa Penanganan Kekerasan Seksual adalah serangkaian tindakan untuk Melindungi dan memberikan bantuan untuk menciptakan keamanan bagi saksi dan korban merupakan kewajiban LPSK atau lembaga lain sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, jika diterapkan, hal ini akan menjadi dasar dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi.

Lebih lanjut, tujuan utama UU tentang Tindak Kekerasan Seksual adalah

1. Melindungi dari segala macam serangan seksual
2. Membantu, menjaga, dan menyembuhkan penderita
3. Menjalankan aturan hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual
4. Mengetahui identitas pelaku pelecehan seksual, dan
5. Memastikan tidak terjadi lagi pelecehan seksual (Pasal 3 Peraturan Nomor 12 Tahun 2022)

Beragam inovasi baru yang dimulai dalam UU Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengurangi jumlah peristiwa kejahatan seksual yang menjadi objenya adalah anak-anak khususnya. Strategi tersebut juga mengarahkan pendisiplinan yang tepat bagi pelaku pelecehan

---

<sup>6</sup> Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4): 619

seksuall untuk menyediakan dampak yang baik dan keadilan pada penderita serta mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual yang memperhatikan anak-anak sebagai korban.

Salah satu menjadi faktor utama untuk melaksanakan aturan yang membahas tentang jaminan hukum terhadap anak yaitu para lembaga penegak hukum, Sistem peradilan sangat bergantung pada lembaga penegak hukum. Profesionalitas aparat penegak hukum sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Namun, kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Padahal, Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan Remaja memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan seksual. Tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Pada Tahun 2023 Komnis Pengamanan Remaja Indonesia (KPAI) Mengeluarkan data remaja yang menjadi sasaran pelecehan seksual, pada tahun 2023 ada 2335 dalam hal ini remaja yang menjadi pelecehan seksual 487 kasus yang menjadi sasaran kekerasan seksual. Hal ini menjadi tolak ukur minimnya kontribusi para penegak hukum dalam mengatasi atau mencegah terjadinya Kekerasan seksual terhadap anak, karena banyak dampak yang terdapat pada anak disaat anak yang meliputi korban pelecehan seksual, mulai dari Fisik, mental, psikis, bahkan terhadap lingkungan anak itu sendiri menjadi dampak dimana anak tersebut merasakan dirinya tidak layak untuk melanjutkan apa yang menjadi impian dari korban anak, Padahal jelas dalam UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah salah satu pemegang tongkat estaf negara kita menuju Negara Emas.

Selain itu, Badan Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) juga memberikan pelatihan tentang nilai-nilai kebaikan. Pendidikan tentang nilai-nilai kebaikan diserahkan kepada anak sebagaimana menjadi korban kekerasan seksual untuk memahami kegiatan-kegiatan yang mengabaikan nilai-nilai kebaikan sehingga kelak anak-anak tersebut akan lebih memahami kegiatan-kegiatan yang menyalahgunakan nilai-nilai kebaikan.

#### 1) Rehabilitasi sosial

lembaga Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) melakukan pemulihan sosial berupa penyembuhan psikologis dengan menyediakan petunjuk dan konseling kepada anak korban kekerasan seksual. Seiring dengan pemulihan sosial ini, anak yang mengalami luka batin dapat pulih dan terbebas dari traumanya..

## 2) Pendampingan psikososial

Bantuan psikososial selama masa perawatan hingga pemulihan. Dengan memberikan bantuan psikologis berupa bimbingan dan konsultasi pada remaja penderita kekerasan seksual, rehabilitasi sosial ini lebih dekat dengan psikologi anak, sehingga anak dapat kembali berinteraksi sosial secara normal dengan masyarakat umum.

Meskipun lembaga Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) menawarkan jaminan hukum kepada penderita pelecehan seksual terhadap anak, ada kendala tertentu yang harus diatasi.

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana**

Dalam upaya memberikan pengamanan hukum pada anak-anak yang jadi korban kejahatan, aparat penegak hukum, khususnya Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) menghadapi berbagai persoalan Hambatan yang sering dijumpai oleh DP3A dalam menjalankan tugas melindungi anak yang dibawah umur yang menjadi korban kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Penyampaian informasi dan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi, nilai keagamaan, dan moral oleh Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) dirasa belum maksimal dalam memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, nilai keagamaan, dan moral. Hal ini disebabkan karena Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) belum memiliki sumber daya ahli yang cukup di bidangnya. Oleh karena itu, penggunaan keahlian yang tersedia di Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja(DP3A) belum mencapai hasil yang diharapkan.
- 2) AKarena kekurangan staf di Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A), unit pemulihan sosial remaja penderita pelecehan seksual belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, anak penyintas tindak pidana pelecehan seksual, sebagian dikembalikan kepada orang tua jika mampu ditangani dan tidak mengalami kekerasan serius.

---

<sup>7</sup> Agustivo Tumondo Selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mianahasa, wawancara pada tanggal 20 Mei 2024

3) Lembaga Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) sebagai pelaksana pendampingan psikologis selama masa perawatan hingga pemulihan masih mengalami kendala karena minimnya tenaga psikolog yang ahli di bidangnya. Maka untuk situasi ini pendampingan psikologis yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) dengan tenaga spesialis yang ada saat ini hanya sebatas pendampingan psikologis.

### **3. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual**

Untuk situasi ini, usaha yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) di dalam mengatasi hambatan pemberian jaminan hukum pada remaja yang menjadi sasaran tindak pidana pelecehan seksual adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pemberian pendidikan, pemulihan sosial, dan pendampingan psikososial. Dengan adanya peran serta antar individu dalam satuan tersebut, pada hakikatnya jaminan hukum bisa diterapkan kepada remaja yang menjadi sasarantindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh remaja itu sendiri.

Selain lembaga yang menangani wanita dan perngamanan anak, seluruh warga juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah kekerasan seksual terhadap remaja untuk melindungi mereka yang menjadi korban pelecehan seksual. Maka dari itu, Dinas Pemberdayaan wanita dan Pengamanan remaja (DP3A) berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memberikan pemahaman tentang isu ini. Dengan demikian, DP3A juga memberikan edukasi mengenai efek negatif kekerasan seksual terhadap remaja agar para orang tua dan masyarakat mampu melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan tindakan pelecehan lainnya

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a). Kesimpulan**

1. Lembaga Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memberikan bantuan hukum yang cukup namun belum optimal pada anak dibawahumur yang menjadi korban tindak kejahatan seksual.

2. Tantangan terhadap memberikan perlindungan hukum kepada anak tentu korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah terbatasnya jumlah profesional dan pendamping.

#### **Saran**

1. Anak yang dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual wajib dilindungi secara hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
2. Lembaga Pengelolaan Hak Perempuan dan Anak juga perlu berkoordinasi dengan pemerintahan dan petugas penegak hukum untuk mengantisipasi tindak kejahatan seksual terhadap anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Gulton, Maidin. 200). *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Kapel Pers. Yogyakarta,

##### **Artikel**

Jamaludin, Ahmad. 2021. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3 (2): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

Runtuuwu, Yoan Barbara, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4): 619. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2020.V20.619-636>.

Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, *Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 202

Salainti, Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, *Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023

##### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual